



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0064050.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINDIANA LARASATI,SH.,MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh RINDIANA LARASATI,SH.,MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA tanggal 16 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016061633103555 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA
Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 19 Tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris RINDIANA LARASATI,SH.,MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0064050.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NUR LISTIYOWATI	3326105002790003	PENGURUS	KETUA
KAYI	3327055002850005	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI HARTI	3326106112790001	PENGURUS	BENDAHARA
KUSNADI	3326100504630003	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2016

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA
Nama Singkatan :
Npwp Perkumpulan : 31.359.391.5-502.000
Nomor Transaksi : 6016061633103555
Tanggal transaksi : 16 Juni 2016

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : RINDIANA LARASATI,SH.,MKN.
Nomor Akta : 19
Tanggal Akta : 15 Juni 2016

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : KABUPATEN PEKALONGAN

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : DESA KRASAKAGENG
Kode Pos : 51155
Kelurahan : KRASAKAGENG
Kecamatan : SRAGI
Nomor Telepon : 081803998238

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT RUTIN BULANAN	2016	RAPAT ANGGOTA	LAINNYA

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	NUR LISTIYOWATI	3326105002790003	PENGURUS	KETUA
2	KAYI	3327055002850005	PENGURUS	SEKRETARIS
3	SRI HARTI	3326106112790001	PENGURUS	BENDAHARA
4	KUSNADI	3326100504630003	PENGAWAS	PENGAWAS

MAKSUD DAN TUJUAN

Nama Lambang : LEMBAGA PENDIDIKAN TK TUNAS PANCASILA

Asas Tujuan	ASAS : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Membantu Program Pemerintah dalam pendidikan nonformal yang diprakarsai, dibentuk dan dikelola sendiri oleh masyarakat untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Mewujudkan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup anak-anak bangsa Indonesia.
Hak dan Kewajiban	HAK : 1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. 2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Lembaga. 4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Lembaga. KEWAJIBAN : 1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Lembaga. 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi. 4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi. 5. Mentaati keputusan-keputusan rapat. 6. Membayar iuran anggota. 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga.
Pengelola	Bendahara
Mekanisme	Musyawarah Mufakat
Pembubaran	Pembubaran terjadi jika maksud dan tujuan tidak dapat tercapai lagi.